



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 07 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mamat Rahmat, SH. Advokat pada Kantor Hukum MR. Law Firm dan Partners, yang berkantor di Jalan Selawangi, RT.002, RW.008, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 238/KS/2024/PA.Smi tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Lawan,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 12 April 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi,

Halaman 1 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal, 21 November 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Akta Nikah Nomor. xxxx/015/XI/2018, tertanggal, 21 November 2018 Sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor.B.0553/KUA.10.02.15/PW.01/06/2024, Tanggal 03 Juli 2024;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi kemudian pindah tempat tinggal di xxxx Kota Sukabumi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikarunia anak;
5. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak semulus dengan apa yang diharapkan, keduanya hanya bertahan beberapa tahun saja;
6. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak tahun ke 4 (2022) sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

Halaman 2 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi;
 - Bahwa Termohon apabila diberi nasehat oleh Pemohon sering sekali tidak menerimanya bahkan Termohon membantah perkataan Pemohon untuk membina rumah tangga yang lebih baik;
 - Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik sejak Juni 2022 sehingga keadaan rumah tangga dirasa oleh Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan terbaik berpisah;
8. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Juni 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak di ajukan kepada pengadilan Agama Sukabumi di dasarkan Termohon telah sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberiijin kepada Pemohon **PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Ataua apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Mamat Rahmat, S.H. Advokat pada Kantor Hukum MR. Law Firm dan Partners, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 238/KS/2024/PA.Smi tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Smi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 05 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan dari KUA Cikembar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, xxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aditia dan Termohon bernama Irma;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Cikembar, Kabupaten Sukabumi kemudian pindah tempat tinggal ke xxxx, Kota Sukabumi;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering melawan apabila dinasihat oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar, lebih dari 10 (sepuluh) kali Pemohon dan Termohon berselisih, bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dulu bekerja di sebuah pabrik triplek dan saat ini bekerja sebagai penjaga toko di pasar;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Sindangpalay, Kota Sukabumi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan terus menerus;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali, pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 238/KS/2024/PA.Smi tanggal 08 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 7 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam

Halaman 9 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam j/s. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama Novita binti Anwar dan Lia binti Rahmat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ... karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2018 di KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah sejak bulan Juni 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 14 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Apep Andriana, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 16 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 56.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari Putusan Nomor 483/Pdt.G/2024/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)